

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah salah satu dari makhluk ciptaan-Nya, diantara perbedaan antara Allah SWT sebagai Khaliq (pencipta) dan makhluk (ciptaan-Nya) adalah bahwa Allah SWT. itu tunggal (Esa), sedangkan makhluknya diciptakan berpasang-pasangan.¹ Terdapat dalam firman Allah SWT dalam surah Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Terjemah:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Q.S Adz-Dzariyat: 49)

Ayat di atas menjelaskan tentang salah satu kebesaran Allah SWT. Allah tidak membutuhkan pasangan dan yang lainnya. Allah yang memiliki kuasa menjadikan segala sesuatu dan Allah yang memiliki kuasa untuk memusnahkannya. Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa semua makhluk itu berpasang-pasangan, seperti bumi dan langit, siang dan malam, matahari dan bulan, terang dan gelap, daratan dan lautan, iman dan kafir, hidup dan mati, bahagia dan celaka, serta surga dan neraka, hingga semua makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhan pun demikian pula. Agar kamu mengetahui dengan yakin bahwa tuhan yang menciptakan semuanya itu adalah Esa, tiada sekutu bagi-Nya.²

¹ Umay M. Dja'far, *Menikahlah Jangan Seperti Rasulullah Tapi Seperti Ajaran Rasulullah*, Cetakan 1 (Al-Ghuroba, 2008).

² Tafsir ibnu katsir, tafsir ibnu katsir online 2015 <http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-adz-dzariyat-ayat-47-51.html?m=1> diakses pada 15 Juli 2024.

Dengan demikian, hidup berpasangan ialah fitrah yang telah ditentukan Allah sejak penciptaannya. Oleh karena itu, proses melaksanakannya harus diatur oleh aturan sang Khaliq, yakni syari'at Islam. Perkawinan yang tidak selaras dengan syari'at Islam, sesungguhnya adalah penyimpangan dari fitrah.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang secara umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik bagi manusia, tanaman maupun binatang. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-makhluk-Nya untuk berkembang biak dan mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Rasulullah SAW, bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَ بْنَ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيِّمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ (روه ابن ماجه)³

Artinya:

“dari ‘Aisyah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “menikah adalah sunnahku. Barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh aku bangga akan banyaknya umat dengan jumlah kalian. Barang siapa yang telah sanggup dan berkecukupan, hendaklah segera menikah. Dan barang siapa yang belum berkecukupan, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya.” (HR. Ibnu Majah)

Hadits diatas menerangkan bahwa menikah adalah ibadah yang dianjurkan oleh Islam, tidak hanya sebagai keinginan pribadi, tetapi sebagai cara untuk mengikuti contoh Rasulullah dan memperbanyak umat Islam serta menjaga diri dari hal-hal yang mungkin membawa kemaksiatan.

³ Hadits nomor 1846, diriwayatkan oleh Ibn Majah Dari ‘Aisyah. Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Daral Fikr, t.t). 1:596.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁴. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam kehidupan sosial atau masyarakat yang sempurna.

Tentang tujuan dari perkawinan dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 3 “pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*”,⁶ keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, anak-anak yang taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.⁷

Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang didasarkan pada rukun dan syarat. Rukun nikah adalah semua yang wajib dilaksanakan pada saat melaksanakan pernikahan. Bila rukun tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut

⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (Surabaya: Arkola, 2005). 5.

⁵ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

⁶ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

⁷ Tihami and Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009). 17-18.

akan tidak sah atau batal, begitu juga dengan syarat yang mengikuti rukun, bila tidak terpenuhi maka itu akan *fasid* (rusak). Rukun nikah meliputi (a) calon suami, (b) calon istri; (c) wali nikah; (d) dua orang saksi; (e) ijab dan kabul.⁸ Pernikahan wajib memenuhi rukun dan syaratnya, salah satu rukun nikah yaitu adanya wali nikah. Kehadiran wali nikah dari pihak perempuan tidak boleh tertinggal karena menentukan keabsahan perkawinan.

Keharusan adanya wali nikah dalam perkawinan di Indonesia khususnya bagi yang beragama Islam diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 18 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa: “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai Wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Kemudian di pasal 20 berbunyi: “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Islam yakni Islam, *aqil* dan *balig*. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.” Wali Nasab ialah wali yang berwenang menikahkan berdasarkan garis keturunan ayah, sedangkan Wali Hakim adalah wali yang ditunjuk wali nasab atau Pengadilan Agama untuk menikahkan calon pengantin.

Hubungannya dengan penjelasan tersebut, Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (روه أحمد و الاربعة)⁹

⁸ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram*, (Surabaya: Maktabah Daar Al-Jawahir, t.th). 92-93

Artinya:

“Dari Abi Burdah dari Abi Musa dari Bapakny. Beliau berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: “Tidak sah nikah kecuali (dinikahkan) oleh wali”. (H.R. Ahmad dan Imam Empat)

Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya keberadaan seorang wali. Apabila seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa seorang wali maka nikahnya menjadi tidak sah. Demikian pula bila ia menikahkan perempuan lain. Hal ini merupakan pendapat jumhur ulama dan inilah pendapat yang *rajih* (kuat). Para ulama’ sependapat bahwa wali tidak boleh menghalangi perempuan yang diwakili dan berbuat zalim kepadanya kalau ia mencegah kelangsungan pernikahan tersebut.¹⁰

Pada kenyataannya, wali nikah seringkali menjadi persoalan atau kendala dalam melaksanakan suatu pernikahan karena wali nikah yang paling berwenang ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan, baik dengan alasan yang dibenarkan oleh syara’ maupun yang berlawanan dengan syara’. Jika hal tersebut terjadi, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat akan mengeluarkan surat penolakan perkawinan dengan alasan wali nikah tidak bersedia menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki.¹¹

Upaya pernikahan yang akan dilangsungkan oleh perempuan berumur 25 tahun dengan laki-laki berumur 25 tahun ditolak oleh Kantor Urusan Agama yang berwenang karena tidak terpenuhinya rukun nikah yaitu wali. Wali menolak untuk menikahkan anaknya dengan calon mempelai laki-laki dengan alasan calon pasangan anaknya belum mapan. Selain itu, wali juga memberi

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7* (Bandung: Al-Ma’rif, 1996). 27-28.

¹¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikh Indonesia Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019). 120.

alasan jika pernikahan dilaksanakan di hari kerja maka wali beranggapan jika acara tersebut takutnya tidak ada yang menghadiri sehingga ia meminta acara pernikahan pemohon dilaksanakan pada saat hari libur kerja. Akan tetapi, keluarga dari calon pengantin laki-laki tetap berkeras hati untuk tetap melaksanakan perkawinan di hari kerja yaitu hari Senin dan menolak usulan wali yang ingin perkawinannya dilaksanakan di hari Minggu, karena menurut perhitungan atau keyakinan orang Jawa, apabila dilaksanakan di hari Minggu maka itu bertepatan dengan hari meninggalnya (*nggeblake*) bapak kandung calon pengantin laki-laki, apabila dilanggar atau tetap dilaksanakan pada hari Minggu tersebut akan menimbulkan mara bahaya (hal-hal negatif) terhadap kedua calon pengantin.

Pada umumnya masyarakat Jawa yang mayoritas beragama Islam sampai saat ini belum bisa meninggalkan adat istiadat mereka. Sebelum Islam masuk ke tanah Jawa, hukum adat sudah menjadi budaya yang melekat di kehidupan masyarakat. Maka tidak heran, jika dalam penerapan-penerapan ibadah dan muamalah khususnya dalam urusan pernikahan masih menerapkan tradisi Jawa. Perkawinan bagi masyarakat Jawa adalah hal yang sangat sakral. Oleh karena itu, beberapa masyarakat masih memperhatikan tradisi menentukan hari baik untuk menikah, yang mempunyai arti jika calon pengantin ingin menikah sebelumnya harus dilakukan perhitungan untuk mendapatkan hasil perhitungan hari yang baik untuk dilaksanakannya pernikahan. Jika tidak sesuai dalam pelaksanaannya diyakini dapat berdampak pada keharmonisan rumah tangga dan hal-hal lainnya.

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa dalam teorinya, gejala sosial merupakan acuan adanya hukum tertulis dan tidak tertulis, sehingga dapat dipahami bahwasannya suatu hukum yang tertulis maupun tidak tertulis bisa memunculkan suatu produk hukum yakni berupa Undang-Undang dan aturan yang hidup dalam masyarakat. Norma yang sering digunakan dalam kehidupan masyarakat sosial meliputi norma agama, norma hukum dan norma adat. Ketiga norma ini saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian norma adat adalah suatu aturan yang bersifat tertentu atau biasanya disebut dengan hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri, tergantung daerah. Oleh karena itu, hukum adat tidak dapat diterapkan sembarangan di luar masyarakat yang mengikutinya.

Maka perlu diadakan penelitian atas kasus tersebut. Sebab itu penulis ingin meneliti tentang batalnya rencana perkawinan disebabkan adat, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul: Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pembatalan Rencana Perkawinan Sebab Adat (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang).

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari semua rangkaian pembahasan dalam latar belakang masalah di atas, penulis melihat adanya beberapa pokok permasalahan menarik yang dapat disajikan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan seorang wali tidak mau menikahkan anaknya?

2. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap pembatalan rencana perkawinan sebab adat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan seorang wali tidak mau menikahkan anaknya.
2. Untuk mengetahui tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap pembatalan rencana perkawinan sebab adat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, wawasan, dan pengetahuan, baik bagi penulis maupun masyarakat secara umum terkait permasalahan wali. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk memperkaya teori-teori di lingkungan akademis dan lingkungan masyarakat secara luas.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan kontribusi untuk perkembangan pengetahuan terkait dengan hukum perkawinan Islam pada umumnya dan permasalahan wali nikah pada khususnya.

- b. Menjadi rujukan atau referensi untuk para peneliti selanjutnya yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan pembatalan rencana perkawinan sebab adat.
- c. Menjadi suatu bentuk kontribusi dalam meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta kepustakaan dalam Lembaga Pendidikan terutama fakultas syariah.
- d. Dapat bermanfaat bagi para wali sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menerima atau menolak lamaran seseorang.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan yang dilakukan oleh penulis, diperoleh beberapa karya ilmiah yang membahas tentang pembatalan rencana perkawinan sebab adat diantaranya:

1. Skripsi karya Ahmad Nashir Hasbullah yang berjudul “Wali ‘*Adhal* Dengan Alasan Adat Jawa (*Jilu*) Perspektif Hukum Positif” pada tahun 2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penulis dalam menganalisa dasar hukum penetapan Majelis Hakim menggunakan teori *Ratio Decidendi* bahwa majelis hakim mempertimbangkan aspek-aspek yang menjadi pokok perkara dalam penetapan wali *adhal* ini. Dalam menganalisis pertimbangan hakim penulis menggunakan metode penemuan hukum Interpretasi Sistematis (Logis) yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain atau undang-undang yang lain.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada topik pembahasannya, yaitu sama-sama membahas wali yang enggan menikahkan anaknya. Perbedaannya terletak pada perspektif yang

digunakan, dalam skripsi ini perspektif yang digunakan adalah Hukum Positif, sedangkan penelitian penulis menggunakan tinjauan Sosiologi Hukum Islam.

2. Skripsi karya Ivo Nita Sari yang berjudul “Analisis ‘Urf Terhadap Larangan Menikah Pada *Dino Nggeblak Tiyang Sepuh* Calon Mempelai (Studi Kasus Di Dukuh Dangsri, Desa Sawahan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten)” pada tahun 2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh* calon mempelai sudah ada sejak dahulu, warisan nenek moyang. Masyarakat Dukuh Dangsri Desa sawahan hampir semuanya memeluk agama Islam, namun warga sampai saat ini masih mempercayai bahwa larangan menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh* ini masih ada. Sedangkan dalam tinjauan ‘Urf, larangan menikah pada *dino nggeblak tiyang sepuh* ini termasuk dalam ‘Urf ‘Amali, ‘Urf Fasid Dan ‘Urf Khas. Jadi hukum melakukan pernikahan pada *dino nggeblak tiyang sepuh* calon mempelai adalah sah dan boleh asalkan memenuhi ketentuan syarat dan rukun pernikahan.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada topik pembahasannya, yaitu sama-sama membahas larangan menikah pada hari meninggalnya orang tua. Perbedaannya terletak pada tinjauan, skripsi ini menggunakan tinjauan ‘Urf sedangkan penelitian penulis menggunakan tinjauan Sosiologi Hukum Islam.

3. Skripsi karya Yuda Fria Agus Putra yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Atas Penetapan Wali *Adhal* Karena Faktor Adat Perhitungan Primbon Weton

Jawa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 354/Pdt.P/202/PA.JR) pada tahun 2023.

Hasil penelitian ini menunjukkan 1). Bahwa atas perselisihan tersebut didasarkan atas dasar adanya perbedaan budaya yang mana hukum adat tersebut tidak menghendaki atas pernikahan yang hendak dilaksanakan sehingga timbullah perselisihan wali nikah dan putrinya. 2). Bahwa Pengadilan Agama Jember mempertimbangkan bahwa kedua calon mempelai sudah dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjalin rumah tangga, yang mana dalam hukum Islam pernikahan tersebut hukumnya menjadi wajib untuk melangsungkan pernikahan untuk menghindari agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan, dan alasan wali menolak pernikahan putrinya dianggap tidak berorientasi pada kebahagiaan dan atau kesejahteraan putrinya.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada topik pembahasannya, yaitu sama-sama membahas wali yang enggan menikahkan anaknya. Perbedaannya terletak pada analisis, skripsi ini menggunakan Analisis Putusan Hakim, sedangkan penelitian penulis menggunakan Sosiologi Hukum Islam.

4. Diambil dari jurnal Sakina: Journal Of Family Studies Vol. 5 Issue 3 yang ditulis oleh Ahmad Syaiful Ikhwan yang berjudul “Wali *Adhal* Sebab Adat *Gelit* Dalam Pandangan Hakim dan *Urf*” pada tahun 2021.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, adat *gelit* tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam sebuah keputusan karena adat *gelit* bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif. Kemudian berdasarkan pandangan ‘*Urf* adat *gelit*

termasuk adat yang tidak dapat dijadikan pijakan hukum. Karena adat ini melanggar syari'at yaitu mengandung unsur *thiyyaroh* dan adat *gelit* tidak bisa dibuktikan secara akal.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada topik pembahasannya, yaitu sama-sama membahas wali yang enggan menikahkan anaknya. Perbedaannya terletak pada tinjauan, skripsi ini menggunakan tinjauan 'Urf, sedangkan penelitian penulis menggunakan Sosiologi Hukum Islam.

5. Diambil dari Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 9 No. 1 yang ditulis oleh Candra Ulfatun Nisa, Hari Sutra Disemadi, Ani Purwanti yang berjudul "Adat *Kejawen Ngalor-Ngetan* Sebagai Alasan *Adhalnya* Wali Ditinjau dari Perspektif 'Urf dalam Hukum Islam" pada tahun 2020.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat *kejawen ngalor-ngetan* termasuk ke dalam 'Urf *Fasid* yang secara keseluruhannya ditolak hukum Islam karena bertentangan dengan dalil syara' dan tidak dapat diterima oleh akal sehat. Adat *kejawen ngalor-ngetan* tidak dapat dikategorikan sebagai 'Urf yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Keberadaannya secara prinsip maupun pelaksanaannya tidak mengandung unsur kemanfaatan, justru mengandung unsur merusak yang membawa kepada keburukan dan kerusakan karena sifatnya menghalangi dan mempersulit prosedur perkawinan.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasannya, yaitu sama-sama membahas wali yang enggan menikahkan anaknya. Perbedaannya terletak pada perspektif, skripsi ini menggunakan

perspektif *'Urf*, sedangkan penelitian penulis menggunakan tinjauan Sosiologi Hukum Islam.